



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 23 TAHUN 2021**

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan dana bergulir, perlu disusun pedoman pengelolaan dana bergulir Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pemerintah Daerah;

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2006 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Dinas adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran pengklasifikasian, pengikhtisaran, transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.
8. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
9. Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan unsure pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO.
10. Dana bergulir adalah dana atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dipinjamkan/digulirkan kepada masyarakat oleh pemerintah daerah yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.
11. Dana Bergulir dengan *Chanelling Agency* adalah mekanisme penyaluran dana beryulir melalui entitas (lembaga keuangan bank/LKB, lembaga keuangan bukan bank/LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya), yang ditunjuk dan bertanggungjawab hanya untuk menyalurkan dana bergulir.
12. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas kekeluargaan.
13. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah istilah umum dalam khazanah ekonomi yang merujuk kepada ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
14. Izin Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat IUMK adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk usaha mikro dan usaha kecil.
15. Penyisihan dana bergulir adalah estimasi yang dilakukan untuk dana bergulir tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun dana bergulir berdasarkan penggolongan kualitas dana bergulir.

16. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang selanjutnya disingkat KPKNL adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yang salah satu tugasnya melaksanakan pengurusan piutang negara.
17. Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih yang selanjutnya disingkat PSBDT, adalah pernyataan KPKNL bahwa piutang telah diurus secara optimal dan masih terdapat sisa utang.

BAB II PENGELOLAAN DANA BERGULIR

Bagian Kesatu Bank Pelaksana Dana Bergulir

Pasal 2

- (1) Pengelolaan dana bergulir di Pemerintah Daerah menggunakan system *Chanelling Agency*.
- (2) Sebagai *Chanelling Agency* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan bank pelaksana dana bergulir dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bank pelaksana berfungsi sebagai penyalur, penerima setoran dana bergulir dan penampungan dana bergulir,
- (4) Bank pelaksana mempunyai tugas:
 - a. menampung dan menyalurkan dana bergulir;
 - b. melaksanakan rekonsiliasi dengan Pemerintah Daerah;
 - c. menyampaikan data mutasi angsuran setiap bulan dari penerima dana bergulir untuk pencairan tahun 2008-2017; dan
 - d. menyampaikan rekening koran pengelola dana bergulir setiap bulan.

Bagian Kedua Pengelola Dana Bergulir

Pasal 3

- (1) Penanggung jawab pengelolaan dana bergulir adalah Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dalam rangka optimalisasi pengelolaan dana bergulir oleh Dinas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim pengelola dana bergulir dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pengelola dana bergulir mempunyai tugas:
 - a. mengelola keuangan dana bergulir;
 - b. membantu verifikasi proposal/pengajuan pinjaman dana bergulir;
 - c. membantu menguji kelayakan calon penerima program; dan
 - d. melakukan rekonsiliasi posisi giro dengan bank pelaksana.

Pasal 4

Susunan keanggotaan pengelola dana bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) adalah:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara; dan
- d. Anggota.

Bagian Ketiga
Penerima Dana Bergulir

Pasal 5

Dana bergulir dapat diberikan kepada:

- a. Koperasi;
- b. Kelompok Usaha Produktif; dan/atau
- c. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pasal 6

Koperasi penerima dana bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. merupakan badan usaha yang berbadan hukum koperasi;
- b. telah melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT) sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir dan melaksanakan usaha yang dikelola secara layak dan sehat;
- c. mengajukan proposal usaha kepada pengelola dana bergulir yang dilampiri dengan laporan keuangan tahun terakhir serta daftar pengurus dan pengawas;
- d. untuk pengajuan dana bergulir lanjutan dilampiri tanda pelunasan pinjaman yang dikeluarkan bank pelaksana dan atau UPT pengelola dana bergulir;
- e. dinilai layak dibuktikan dengan hasil verifikasi dan seleksi yang dilaksanakan oleh pengelola dana bergulir; dan
- f. berkedudukan/berdomisili di wilayah daerah.

Pasal 7

Kelompok Usaha Produktif penerima dana bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. merupakan lembaga/organisasi/paguyuban yang bergerak di sektor riil;
- b. telah menjalankan usaha sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- c. memiliki keanggotaan sekurang-kurangnya 9 (sembilan) orang;
- d. menyelenggarakan administrasi baik administrasi organisasi maupun administrasi usaha (pembukuan) secara tertib;
- e. mempunyai pengurus sekurang-kurangnya ketua, sekretaris dan bendahara;
- f. surat keterangan domisili usaha dari desa/kelurahan;
- g. mengajukan permohonan/proposal yang dilampiri dengan daftar pengurus dan laporan keuangan terakhir;
- h. dinilai layak dibuktikan dengan hasil verifikasi dan seleksi yang dilaksanakan oleh pengelola dana bergulir; dan
- i. untuk pengajuan dana bergulir lanjutan dilampiri tanda pelunasan pinjaman yang dikeluarkan bank pelaksana dan atau UPT pengelola dana bergulir.

Pasal 8

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah penerima dana bergulir sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c harus memenuhi persyaratan sebagaimana berikut:

- a. mempunyai usaha yang sudah berjalan minimal 1 (satu) tahun;
- b. warga negara indonesia dan telah menetap di wilayah daerah;
- c. mengajukan permohonan/ proposal yang dilampiri dengan foto copy KTP suami dan istri, dan foto copy KK;
- d. dinilai layak dibuktikan dengan hasil verifikasi dan seleksi yang dilaksanakan oleh pengelola dana bergulir;

- e. untuk pengajuan dana bergulir lanjutan dilampiri tanda pelunasan pinjaman yang dikeluarkan bank pelaksana dan atau upt pengelola dana bergulir;
- f. memiliki izin usaha mikro kecil (IUMK) atau surat keterangan usaha dari kelurahan/desa.

Bagian Keempat
Tata Cara Seleksi Calon Penerima Dana Bergulir

Pasal 9

- (1) Seleksi terhadap calon penerima dana bergulir dilakukan oleh Dinas, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dinas menerima permohonan calon penerima dengan dilampiri persyaratan yang telah ditentukan;
 - b. mengadakan verifikasi, penilaian terhadap proposal dengan memperhatikan tata cara penilaian atas unsur-unsur kelembagaan kelengkapan organisasi (bagi koperasi, kelompok usaha produktif), kelayakan usaha, kepemilikan usaha dan rencana penggunaan dana, serta unsur-unsur lain yang berkaitan dengan pelaksanaan usaha,
 - c. melakukan survey tempat usaha;
 - d. menginventarisasi hasil survey sekaligus mengklarifikasi calon penerima yang ditetapkan melalui rapat pengelola selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan survey; dan
 - e. menetapkan calon penerima terpilih dalam suatu berita acara dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan.
- (2) Ketentuan teknis seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Dinas.

Bagian Kelima
Jaminan

Pasal 10

- (1) Penerima dana bergulir wajib menyerahkan jaminan berupa sertifikat tanah atau BPKB kendaraan bermotor.
- (2) Jaminan yang sudah diserahkan tidak dapat ditukar selama berlakunya perjanjian kecuali ada kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian.

Bagian Keenam
Bentuk Perjanjian Kredit

Pasal 11

- (1) Perjanjian kredit dana bergulir dituangkan dalam bentuk perjanjian bawah tangan, bermaterai cukup, ditandatangani para Pihak dengan (dua) orang saksi.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatatkan kepada notaris (*Waarmerking*).
- (3) Biaya materai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan biaya pencatatan notaris (*Waarmerking*) Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada penerima kredit dana bergulir.

Bagian Ketujuh
Pemanfaatan Pinjaman Dana Bergulir

Pasal 12

Untuk Koperasi, Kelompok Usaha Produktif dan Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah, penggunaan dana bergulir sebagai penambahan modal.

Bagian Kedelapan
Jangka Waktu Pinjaman

Pasal 13

Penerima dana bergulir dapat memilih jangka waktu pinjaman sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan membayar angsuran sebagai berikut:

- a. jangka waktu pinjaman selama 6 (enam) bulan;
- b. jangka waktu pinjaman selama 12 (dua belas) bulan; dan /atau
- c. jangka waktu pinjaman selama 24 (dua puluh empat) bulan.

Bagian Kesembilan
Besaran Dana Bergulir

Pasal 14

- (1) besaran dana bergulir yang dapat diberikan untuk Koperasi paling tinggi sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (2) besaran dana bergulir yang dapat diberikan kepada Kelompok Usaha Produktif paling tinggi sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) besaran dana bergulir yang dapat diberikan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah paling tinggi sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Bagian Kesepuluh
Sumber Dana

Pasal 15

Dana bergulir yang diberikan bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. hasil pengembalian/angsuran dari penerima dana bergulir yang berada di rekening penampungan pada bank pelaksana.

Bagian Kesebelas
Pencairan Dana

Pasal 16

- (1) Penerima dana bergulir membuka rekening tabungan di Bank Pelaksana atas nama yang bersangkutan dan menyampaikan fotocopy rekening tersebut ke Dinas.
- (2) Rekening tabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus merupakan rekening baru yang terpisah penggunaannya dengan rekening lainnya.
- (3) Menandatangani naskah perjanjian masing-masing bermaterai cukup.
- (4) Menandatangani perjanjian hutang serta menyerahkan surat pernyataan bahwa yang bersangkutan telah menerima pinjaman bergulir tersebut.

- (5) Dinas meneliti kelengkapan dokumen administrasi dari masing-masing calon Penerima dana bergulir dan kemudian dibuat daftar nominasi.
- (6) Mekanisme pencairan adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk dana bergulir yang bersumber dari APBD:
 1. pengelola dana bergulir melalui dinas mengajukan permohonan pencairan dana bergulir kepada pejabat pengelola keuangan daerah;
 2. pejabat pengelola keuangan daerah melakukan pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening penampungan pengelola dana bergulir; dan
 3. pengelola dana bergulir melalui bank pelaksana mencairkan pinjaman kepada penerima melalui pemindahbukuan dari rekening penampungan pengelola dana bergulir ke rekening penerima.
 - b. Untuk dana bergulir yang bersumber dari rekening penampungan, Pengelola dana bergulir melalui bank pelaksana mencairkan pinjaman kepada penerima melalui pemindahbukuan dari rekening penampungan pengelola dana bergulir ke rekening penerima.

Bagian Kedua belas Bunga Pinjaman

Pasal 17

- (1) besaran bunga pinjaman sebesar 5% (lima persen) per tahun.
- (2) bunga pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipotong dimuka pada saat realisasi pinjaman.
- (3) bunga pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara keseluruhan ke rekening kas umum daerah melalui bank pelaksana.

Bagian Ketiga belas Tata Cara Pembayaran Angsuran Pokok

Pasal 18

- (1) Pembayaran angsuran pokok dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. untuk jangka waktu pinjaman selama 6 (enam) bulan, angsuran pokok dibayarkan sebanyak 5 (lima) kali angsuran, dimulai pada awal bulan ke-2 sampai bulan ke-6;
 - b. untuk jangka waktu pinjaman selama 12 (dua belas) bulan, angsuran pokok dibayarkan sebanyak 10 (sepuluh) kali angsuran, dimulai pada awal bulan ke-3 sampai bulan ke-12; dan
 - c. untuk jangka waktu pinjaman selama 24 (dua puluh empat) bulan, angsuran pokok dibayarkan sebanyak 20 (dua puluh) kali angsuran, dimulai pada awal bulan ke-5 sampai bulan ke-24.
- (2) Angsuran pokok masuk ke rekening pengelola sebagai tampungan angsuran pokok.
- (3) Pembayaran angsuran pokok dengan cara memasukkan angsuran langsung ke rekening giro pengelola dana bergulir setiap bulan paling lambat tanggal 20.
- (4) Angsuran yang melampaui waktu dianggap tunggakan dan dapat dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam perjanjian.

BAB III PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Terhadap tunggakan angsuran, Dinas melakukan upaya penagihan terhadap penerima dana bergulir berdasar kriteria kualitas dana bergulir.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dengan penerbitan Surat Tagihan yang ditujukan kepada penerima dana bergulir.
- (3) Surat tagihan pertama, diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan setelah tanggal jatuh tempo.
- (4) Surat tagihan kedua, diterbitkan paling lama 6 (enam) bulan setelah tanggal Surat tagihan pertama.
- (5) Surat tagihan ketiga, diterbitkan paling lama 6 (enam) bulan setelah tanggal Surat tagihan kedua.
- (6) Contoh bentuk surat tagihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENYISIHAN PIUTANG DANA BERGULIR

Bagian Kesatu Penentuan Kualitas Dana Bergulir

Pasal 20

- (1) Penilaian kualitas piutang Dana Bergulir dilakukan berdasarkan kondisi dana bergulir pada akhir periode pelaporan.
- (2) Penilaian kualitas piutang dana bergulir dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. jatuh tempo dana bergulir; dan/atau
 - b. upaya penagihan.
- (3) Penetapan kualitas piutang Dana Bergulir dalam 4 (empat) golongan, yaitu:
 - a. kualitas lancar;
 - b. kualitas kurang lancar;
 - c. kualitas diragukan; dan
 - d. kualitas macet.
- (4) Kriteria kualitas piutang dana bergulir adalah sebagai berikut:
 - a. kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria :
 - 1) umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan
 - 2) masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
 - b. kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) umur piutang dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan
 - 2) apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama belum melakukan pelunasan.
 - c. kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria :
 - 1) umur piutang dana bergulir lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun; dan
 - 2) apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua belum melakukan pelunasan.

- d. Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria :
- 1) umur piutang dana bergulir lebih dari 5 tahun dan apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan;
 - 2) Penerima dana bergulir tidak diketahui keberadaannya/meninggal dunia dan tidak ada ahli waris;
 - 3) Penerima dana bergulir bangkrut/pailit berdasarkan putusan pengadilan; atau
 - 4) Penerima/obyek dana bergulir mengalami kejadian luar biasa (*force majeure*).

Bagian Kedua
Besaran Penyisihan Piutang Dana Bergulir

Pasal 21

Penyisihan piutang dana bergulir dilakukan pada setiap akhir periode pelaporan dengan besaran sebagai berikut:

- a. kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari dana bergulir dengan kualitas lancar;
- b. kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar;
- c. kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas diragukan; dan
- d. kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari dana bergulir dengan kualitas macet.

BAB V
PENGHAPUSAN PIUTANG DANA BERGULIR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 22

Penghapusan piutang dana bergulir oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. penghapusbukuan piutang dana bergulir; dan
- b. penghapustagihan piutang dana bergulir.

Bagian Kedua
Penghapusbukuan piutang

Pasal 23

- (1) Penghapusbukuan piutang dana bergulir, hanya dapat dilakukan setelah dana bergulir diurus secara optimal oleh Dinas.
- (2) Penghapusbukuan piutang dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan telah optimal, dalam hal telah dinyatakan sebagai PSBDT.
- (3) Pernyataan PSBDT sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh KPKNL sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (4) Setelah adanya PSBDT, Penghapusbukuan piutang dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati.

- (5) Penghapusbukuan piutang dana bergulir dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
- piutang dana bergulir melampaui batas umur (kedaluwarsa) yang ditetapkan sebagai kriteria kualitas dana bergulir macet;
 - debitor mengalami musibah (*force majeure*);
 - debitor meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak diketahui keberadaannya berdasarkan surat keterangan dari desa/kelurahan;
 - debitor menyatakan tidak mempunyai harta kekayaan lagi atau pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - debitor yang tidak diketahui keberadaannya lagi karena pindah alamat atau alamatnya tidak jelas/tidak lengkap berdasarkan surat keterangan/pernyataan dari desa/kelurahan; dan/atau
 - dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan kepada debitor tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran, dan sebagainya berdasarkan surat keterangan/ pernyataan Bupati.
- (6) Penghapusbukuan piutang dana bergulir ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Penghapusbukuan piutang dana bergulir tidak menghilangkan hak tagih dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Penghapustagihan piutang

Pasal 24

- Penghapustagihan piutang dana bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b hanya dapat dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penghapusbukuan.
- Penghapustagihan piutang dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan Pengelola kepada Bupati.
- Penghapustagihan piutang dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena pertimbangan sebagai berikut:
 - penghapustagihan piutang karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang/debitor kepada daerah, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam, misalnya kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang tidak mampu membayar;
 - penghapustagihan piutang sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan;
 - penghapustagihan piutang sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih;
 - penghapustagihan piutang untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, reschedulling dan penurunan tarif bunga kredit;
 - penghapustagihan piutang setelah semua upaya tagih dan cara lain atau tidak mungkin diterapkan, misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/ penyertaan, dijual, jaminan dilelang;
 - penghapustagihan piutang sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain; dan/atau

- g. penghapustagihan piutang secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum.
- (4) Penghapustagihan piutang dana bergulir ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (5) Penghapustagihan piutang dana bergulir menghilangkan hak tagih dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima
Perlakuan Akuntansi piutang dana bergulir

Pasal 25

- (1) Pencatatan akuntansi penyisihan piutang dana bergulir diawali penerbitan bukti memorial penyisihan dana bergulir tidak tertagih oleh PPK SKPD pada akhir periode pelaporan.
- (2) Berdasarkan bukti memorial tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD melakukan penjumlahan dengan mendebet akun beban penyisihan dana bergulir dan mengkredit akun dana bergulir diragukan tertagih.
- (3) Pencatatan akuntansi penghapusbukuan piutang dana bergulir diawali dengan penerbitan bukti memorial oleh PPK SKPD berdasarkan Surat Keterangan dari Bupati.
- (4) Berdasarkan bukti memorial tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD melakukan penjumlahan dengan mendebet akun dana bergulir diragukan tertagih dan mengkredit akun dana bergulir.
- (5) Piutang dana bergulir yang sudah dihapusbukuaan tersebut masih dicatat secara ekstrakomtabel.
- (6) Penghapusbukuan piutang dana bergulir diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Pasal 26

Perlakuan akuntansi Penghapustagihan piutang dana bergulir dilakukan dengan cara menutup ekstrakomtabel dan tidak melakukan penjumlahan dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Bagian Keenam
Pelaporan dan Pengungkapan

Pasal 27

- (1) Pelaporan penyisihan piutang dana bergulir tidak tertagih Pemerintah Daerah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait akuntansi dan dana bergulir pemerintah daerah.
- (2) Dana bergulir dan penyisihan piutang dana bergulir tidak tertagih disajikan dalam neraca.
- (3) Beban penyisihan piutang dana bergulir disajikan dalam laporan operasional (LO).
- (4) Penyisihan piutang dana bergulir, penghapusbukuan piutang dana bergulir, dan penghapustagihan piutang dana bergulir diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Perjanjian kredit yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku.
- (2) Tata kelola dana bergulir sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap mengikuti peraturan yang berlaku pada saat pencairannya.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

- a. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pemerintah Daerah; dan
- b. Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pemerintah Daerah.
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati Pacitan ini diberlakukan pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 30 - 3 - 2021

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 30 - 3 - 2021

SEKRETARIS DAERAH



HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN**PERATURAN BUPATI PACITAN****NOMOR 23 TAHUN 2021****TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR PEMERINTAH DAERAH.****SURAT TAGIHAN TUNGGAKAN DANA BERGULIR**

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN	SURAT TAGIHAN TUNGGAKAN DANA BERGULIR (STTDB)	NO URUT ¹⁾
Nama ²⁾ : Alamat ³⁾ : Tanggal Jatuh Tempo ⁴⁾ :		
1. Berdasarkan : a. Perbup Nomor..... Tahun..... b. Surat Perjanjian Dana Bergulir ⁵⁾ : No : _____ Tanggal _____ c. Laporan dari Bank Pelaksana ⁶⁾ : _____ 2. Jumlah Tunggakan : a. Tunggakan Pokok ⁷⁾ : Rp _____ b. Tunggakan Bunga ⁸⁾ : Rp _____ 3. Jumlah Yang Masih Harus Dibayar (2a+2b) : _____		
Dengan Huruf		
PERHATIAN Penyetoran harap dilakukan melalui Bank Pelaksana Kepala UPT Pengelola Dana Bergulir (Nama Lengkap) NIP.		
..... Potong Disini.....		
No. STTDB : _____ TANDA TERIMA NAMA : _____ ALAMAT : _____ JUMLAH TAGIHAN : _____ , Yang Menerima _____		

Cara Pengisian :

- 1) Diisi sesuai nomor urut penerbitan.
- 2) Diisi sesuai nama penunggak.
- 3) Diisi sesuai alamat penunggak.
- 4) Diisi sesuai tanggal jatuh tempo.
- 5) Diisi sesuai nomor dan tanggal perjanjian.
- 6) Diisi periode laporan yang diterbitkan Bank Peiaksana.
- 7) Diisi sesuai jumlah tunggakan pokok yang tercantum dalam laporan Bank Pelaksana.
- 8) Diisi sesuai jumlah tunggakan bunga yang tercantum dalam laporan Bank Pelaksana.

BUPATI PACITAN



INDARTATO